

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik simpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Izin Mendirikan Usaha Mikro Dan Kecil di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Berdasarkan Peraturan WaliKota Padang Nomor 50 Tahun 2016 adalah:

a) Menyatakan Permohonan :

- 1) Surat Pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
- 2) Kartu Tanda Penduduk;
- 3) Kartu Keluarga;
- 4) Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar;
- 5) Mengisi formulir yang memuat tentang :
 - a) Nama;
 - b) Nomor KTP;
 - c) Nomor Telepon;
 - d) Alamat;
 - e) Kegiatan usaha;
 - f) Sarana usaha yang digunakan;
 - g) Jumlah modal usaha.

b. Perizinan :

1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1)

mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a) Kop surat;
- b) Nama izin;
- c) Nomor surat;
- d) Dasar hukum;
- e) Detail pemohon, terdiri dari :

- (1) Nama;
- (2) Nomor Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Nama usaha;
- (4) Alamat;
- (5) Nomor telepon;
- (6) Nomor pokok wajib pajak; dan
- (7) Bentuk usaha;
- (8) Stiker hologram anti pembajakan;
- (9) *Barcode*; dan
- (10) Tanda tangan camat.

2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Pengelola Usaha Mikro Dan Kecil, di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Dalam Pengurusan Izin Mendirikan UMK.

Dalam pengurusan izin mendirikan UMK pengelola usaha mikro kecil mengalami hambatan-hambatan antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK).
- b) Keterbatasan anggaran operasional dalam pengurusan izin.
- c) Kurangnya sumber daya aparatur dalam pengurusan izin.
- d) Kurang terlaksana peningkatan pelayanan izin usaha.

3. Upaya-upaya yang dilakukan pengelola Usaha Mikro Dan Kecil di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam mengatasi pengurusan izin mendirikan UMK.

bahwa guna untuk masyarakat mendaftarkan perizinan usaha mikro dan kecil maka upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan sosialisasi UMK.
- b. Membuat pelatihan tentang UMK.
- c. Pendaftaran UMKM melalui *online*.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1. Agar aparatur Pemerintahan Kecamatan Koto Tangah mensosialisasikan prosedur perizinan UMK di lingkungan Kecamatan Koto Tangah.
- 2. Agar Camat Koto Tangah mengawasi dan memberikan sanksi terhadap oknum yang menjadi calo pengurusan izin UMK di Kecamatan Koto Tangah.